



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/11/KB/DINPMP2KUKM/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;
Pelaku Usaha : **Yayasan Amelia Dusun Tutut**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120200400529
Alamat : Jalan Pangkal Layang Dusun Tutut Desa/Kel.
Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten
Bangka
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "AMELIA"**
Alamat : Jalan Pangkal Layang Dusun Tutut Desa/Kel.
Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten
Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah
sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 09 Desember 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT

Penibina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009